



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, 636895 Faksimile (0271) 636268
Laman UNS <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 897/UN27/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYELIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret Nomor 752/UN27.39/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Permohonan perpanjangan SKR;
- b. bahwa Tim Penyelia Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 8/UN27/HK/2022 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 Juni 2023, perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Tim Penyelia UPT Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Penyelia Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
 11. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
 12. Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYELIA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Penyelia Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat personil sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Tim Penyelia Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret;

KETIGA : Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada Diktum KEDUA mempuntai rincian tanggungjawab, tugas dan wewenang sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini;


- KEEMPAT : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret;
- KELIMA : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diberikan remunerasi yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret, dan/atau anggaran lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Plh Kepala Kantor Hukum UNS,

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 897/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PENYELIA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI
TIM PENYELIA UNIT PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA / NIP	NIP	FAKULTAS
1.	Dr. Sri Hastuti, S.Si., M.Si	197104081997022001	MIPA
2.	Candra Purnawan, S.Si., M.Sc	19781228 2005011001	MIPA
3.	Dr. Suryadi Budi Utomo, M.Si	19790202 2003121001	KIP
4.	Dr. Shanti Listyawati, S.Si., M.Si	196906081997022001	MIPA
5.	Dr. Widya Mudyantini, M.Si	19730505 1999032001	MIPA
6.	Dr. Dinar Sari Cahyaningrum W, S.Farm., M.Si.	198005202005012002	MIPA
7.	Dr.rer.nat. Fajar Rakhman Wibowo, S.Si,M.Si.	197306052000031001	MIPA
8.	Dr. Abu Masykur, M.Si	19710426 1997021001	MIPA
9.	Dr. Soerya Dewi Marliyana, M.Si	19690313 1997022001	MIPA
10.	Dra. Tri Martini, M.Si	19581029 1985032002	MIPA
11.	Dr. Edi Pramono, S.Si., M.Si.	198309182008121003	MIPA
12.	Dr. Fuad Anwar, S.Si, M.Si.	197006102000031001	MIPA
13.	Drs. Suharyana, M.Sc	19611217 1989031003	MIPA
14.	Dra. Riyatun, M.Si	19680226 1994022001	MIPA
15.	Dr. Utari, M.Si.	19701206 2000032001	MIPA
16.	Dr. Ari Diana Susanti, M.T.	19750123 2008122002	Teknik
17.	Dr.agr. Ir. Muhammad Cahyadi, S.Pt., M.Biotech., IPM	198603242009121006	Pertanian

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

WALUYO



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 897/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PENYELIA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
TIM PENYELIA UNIT PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA / NIP	NIP	FAKULTAS
1.	Dr. Sri Hastuti, S.Si., M.Si	197104081997022001	MIPA
2.	Candra Purnawan, S.Si., M.Sc	19781228 2005011001	MIPA
3.	Elisa Herawati, S.Si., M.Eng., Ph.D	198110182003122002	MIPA
4.	Dr. Widya Mudyantini, M.Si	197305051999032001	MIPA
5.	Dr.rer.nat. Fajar Rakhman Wibowo, S.Si,M.Si.	197306052000031001	MIPA
6.	Dr. Abu Masykur, M.Si	197104261997021001	MIPA
7.	Dr. Soerya Dewi Marliyana, M.Si	196903131997022001	MIPA
8.	Dr. Edi Pramono, S.Si., M.Si.	198309182008121003	MIPA
9.	Dr. Fuad Anwar, S.Si, M.Si.	197006102000031001	MIPA
10.	Drs. Suharyana, M.Sc	196112171989031003	MIPA
11.	Dra. Riyatun, M.Si	196802261994022001	MIPA
12.	Dr. Ari Diana Susanti, M.T.	197501232008122002	Teknik
13.	Dr.agr. Ir. Muhammad Cahyadi, S.Pt., M.Biotech., IPM	198603242009121006	Pertanian
14.	Sugito, S.P., M.Si.	196901151995121001	UPT Laboratorium Terpadu
15.	Ari Basuki, S.T.	197607272001121001	UPT Laboratorium Terpadu
16.	Retno Hartati, A.Md.	197506151999032003	UPT Laboratorium Terpadu
17.	Hastuti Diah Apriana, A.Md.	197304092001122001	UPT Laboratorium Terpadu

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 897/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PENYELIA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

RINCIAN TANGGUNGJAWAB, TUGAS DAN WEWENANG
TIM PENYELIA UNIT PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

a. Tanggung Jawab

Bertanggung jawab penuh dalam hal penyeliaan terhadap analisis berbasis ISO 17025:2017 dan implementasinya.

b. Tugas dan Wewenang

- 1) Melakukan evaluasi penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu metode pengujian dan PPCU;
- 2) Melakukan verifikasi data hasil pengukuran di lapangan;
- 3) Minimalisasi ketidaksesuaian yang dapat menurunkan mutu data hasil pengukuran di lapangan;
- 4) Melakukan penyeliaan yang memadai kepada petugas pengambil contoh uji;
- 5) Melaksanakan validasi/verifikasi metode pengujian terhadap penulisan faktor koreksi;
- 6) Melakukan verifikasi data hasil pengujian;
- 7) Minimalisasi ketidaksesuaian yang dapat menurunkan mutu data hasil pengujian;
- 8) Melakukan penyeliaan yang memadai kepada analis laboratorium;
- 9) Membantu kelancaran tugas-tugas Pengujian/kalibrasi dalam pemeriksaan terhadap pemakaian alat dan bahan, perhitungan, dan draft SHP/SHK;
- 10) Melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
- 11) Membantu Koordinator Bidang selaku Koordinator Teknis pada penyelesaian temuan hasil Audit Internal dan Eksternal/*Surveilen*.

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

